



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 107 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di sektor pendidikan, maka perlu adanya standar pembiayaan bidang pendidikan sebagai acuan dalam penganggaran di bidang pendidikan;
- b. bahwa Standar Satuan Harga Bidang Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya sudah tidak relevan maka perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Bidang Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);
 11. Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler Pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BIDANG PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
5. Standar Satuan Harga Bidang Pendidikan adalah harga satuan setiap unit jasa/tarif belanja pegawai yang berlaku pada Dinas.
6. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Standar Satuan Harga Bidang Pendidikan.
- (2) Standar Satuan Harga Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
 - a. standar biaya BOSDA regular sekolah dasar negeri;
 - b. standar biaya BOSDA inklusif sekolah dasar negeri;
 - c. standar biaya beasiswa non personal madrasah ibtidaiyah negeri;
 - d. standar biaya beasiswa non personal sekolah dasar swasta dan madrasah ibtidaiyah swasta;
 - e. standar biaya BOSDA regular sekolah menengah pertama negeri;
 - f. standar biaya BOSDA inklusif sekolah menengah pertama negeri;
 - g. standar biaya beasiswa non personal madrasah tsanawiyah negeri;

- h. standar biaya beasiswa non personal sekolah menengah pertama swasta dan madrasah tsanawiyah swasta;
 - i. standar biaya jasa tenaga pendidik dan kependidikan;
 - j. standar biaya pendaftaran lomba-lomba kesiswaan; dan
 - k. standar biaya pendaftaran kegiatan pengembangan karakter siswa.
- (3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dalam penyusunan anggaran Dinas.
- (2) Dalam penyusunan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 4

Harga Pembiayaan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Belanja.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Desember 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 107

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 107 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA BIDANG
 PENDIDIKAN

STANDAR SATUAN HARGA BIDANG PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA PEMBIAYAAN
1	Standar Biaya BOSDA Reguler Sekolah Dasar Negeri	SD Negeri	Siswa/ Bulan	Rp25.000,00
2	Standar Biaya BOSDA Inklusif Sekolah Dasar Negeri	SD Negeri	Sekolah/ Semester	Rp50.000.000,00
3	Standar Biaya Beasiswa Non Personal Madrasah Ibtidaiyah Negeri	MIN	Siswa/ Semester	Rp300.000,00
4	Standar Biaya Beasiswa Non Personal Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta	SDS/MIS	Siswa/ Semester	Rp450.000,00
5	Standar Biaya BOSDA Reguler Sekolah Menengah Pertama Negeri	SMP Negeri	Siswa/ Bulan	Rp35.000,00
6	BOSDA Inklusif Sekolah Menengah Pertama Negeri	SMP Negeri	Sekolah/ Semester	Rp100.000.000,00
7	Standar Biaya Beasiswa Non Personal Madrasah Tsanawiyah Negeri	MTs Negeri	Siswa/ Semester	Rp630.000,00
8	Standar Biaya Beasiswa Non Personal Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta	SMPS/MTsS	Siswa/ Semester	Rp1.000.000,00
9	Standar Biaya Jasa Guru Pendamping Khusus	Upah jasa untuk GPK pada SDN dan SMPN penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan kualifikasi minimal telah menempuh semester enam pada jurusan Pendidikan Luar	Orang/ Bulan	Rp4.000.000,00

		Biasa atau S1 Psikolog atau telah berpengalaman minimal lima tahun mengajar di Sekolah Khusus/Sekolah Luar Biasa		
10	Standar Biaya Jasa Pelatih Khusus Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Honorarium untuk Pelatih Khusus Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada SDN dan SMPN penyelenggara Pendidikan Inklusif, minimal 2 jam per pertemuan (menjahit, memasak, membatik, musik, melukis dan keterampilan lainnya serta olahraga perorangan)	Orang/ Kegiatan	Rp250.000,00
11	Standar Biaya Jasa Terapis Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Terapi Sensori Integrasi, Okupasi, Fisioterapi dan Perilaku, terapis datang ke Sekolah	Orang/ Pertemuan	Rp135.000,00
12	Standar Biaya Jasa Psikolog untuk Test IQ Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Test IQ Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada SDN dan SMPN penyelenggara Pendidikan Inklusif pada Psikolog perorangan yang berizin atau Klinik atau Rumah Sakit	Siswa	Rp350.000,00
13	Standar Biaya Jasa Pelatih Ekstrakurikuler (Bukan penerima insentif)	Minimal empat pertemuan dalam satu bulan (dibayarkan dari dana BOS)	Orang/ Bulan	Rp650.000,00
14	Standar Biaya Jasa Pendidik Non ASN/Non P3K/Non THL	(dibayarkan dari dana BOS)	Orang/Jam Pelajaran	Rp30.000,00
15	Standar Biaya Jasa Tenaga Kependidikan Non ASN/Non P3K/Non THL	(dibayarkan dari dana BOS)	Orang/Hari	Rp125.000,00
16	Standar Biaya Jasa Uang Harian Pendamping/Pelatih Lomba Kesiswaan non	(dibayarkan dari dana BOS)	Orang/Hari	Rp350.000,00

	PNS/PPPK/THL di Luar Kota			
17	Standar Biaya Pendaftaran Lomba Kesiswaan Tingkat Korwil (Perorangan)	Lomba seni, olahraga dan lainnya (dibayarkan dari dana BOS)	Orang/ Kegiatan	Rp150.000,00
18	Standar Biaya Pendaftaran Lomba Kesiswaan (Beregu 1-4 orang)	Lomba seni, olahraga dan lainnya (dibayarkan dari dana BOS)	Regu/ Kegiatan	Rp200.000,00
19	Standar Biaya Pendaftaran Lomba Kesiswaan (Beregu 5-8 orang)	Lomba seni, olahraga dan lainnya (dibayarkan dari dana BOS)	Regu/ Kegiatan	Rp400.000,00
20	Standar Biaya Pendaftaran Lomba Kesiswaan (Beregu lebih dari 8 orang)	Lomba seni, olahraga dan lainnya (dibayarkan dari dana BOS)	Regu/ Kegiatan	Rp500.000,00
21	Standar Biaya Pendaftaran Kegiatan Pengembangan Karakter Siswa (Pramuka, LDK, P5, dll)	Kegiatan di dalam atau di luar kota (dibayarkan dari dana BOS)	Orang/ Kegiatan	Rp350.000,00

Catatan angka 14 :

** Dibayar maksimal 24 jam pelajaran per minggu.*

** perhitungan beban kerja maksimal 150 orang setara 24 jam pelajaran.*

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH